BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada Tim Pengawas Pelaksana Vaksinasi dan penambahan jumlah anggota pada Tim Pelaksana Vaksinasi, maka untuk adanya kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Bireuen, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor/17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor/30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 4142/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 604) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di daerah, Bupati membentuk tim pengawas vaksinasi.

(2) Tim pengawas merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran sehingga *output* kegiatan vaksinasi *COVID-19* dapat tercapai.

(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari:

Pengarah : Bupati Bireuen, Dandim 0111 Bireuen, Kapolres Bireuen dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.
Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen.
Sekretaris : Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.
Anggota :
1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen.
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen.
3. Kepala BPKD Kab. Bireuen.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen.
5. Kabag. Hukum Setdakab Bireuen.
6. Inspektur Pembantu wilayah III pada Inspektorat Kab. Bireuen.
7. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kab. Bireuen.
8. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Bireuen.
9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi tim pengawas mempunyai tugas:

a. memastikan vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar;
b. memastikan mutu vaksin dalam penyimpanan sesuai standar;
c. memastikan penyelenggaraan vaksinasi *COVID-19* telah mematuhi protokol kesehatan;

d. memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
e. memastikan KIPI pada vaksinasi *COVID-19* telah ditindaklanjuti;
f. memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran;
g. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan telah terkoneksi dengan aplikasi *P-Care;*
h. memastikan target *output* kegiatan vaksinasi *COVID-19* tercapai; dan
i. memastikan pelaporan kegiatan vaksinasi *COVID-19* melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan dan memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, susunan keanggotaannya terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
Ketua	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sekretaris	: Epidemiolog Kesehatan Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
Anggota	: 20 (dua puluh) orang

(2) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, susunan keanggotaannya terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
Ketua	: Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Fauziah.
Anggota	: 23 (dua puluh tiga) orang.

(3) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) orang.

(4) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 22 (dua puluh dua) orang, tergantung dari jumlah desa dan jumlah penduduk.

(5) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah merupakan klinik dari polres dan klinik dari kodim, yang susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) orang untuk masing-masing klinik.

(6) Dalam melaksanakan vaksinasi tim pelaksana mempunyai tugas:
a. memastikan vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar sebelum pelaksanaan vaksinasi;
b. mengkoordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*;
c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
d. melaksanakan vaksinasi *COVID-19* dan memastikan semua telah mematuhi protokol kesehatan;

e. memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
f. memastikan KIPI pada vaksinasi *COVID-19* telah ditindaklanjuti;
g. memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran; dan
h. membuat pelaporan kegiatan Vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi dan manual serta memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal II
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 656